Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur



Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13950 089609995190

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Unit

Izin Operasikengdi de Perepedianam Moentaga Pelisyarida (Izindi Usadhan Rekoyedianan Listrik Untuk di Krepentingan Sendiri)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Menginput Formulir Tanda Daftar Usaha Energi dan Sumber Daya Mineral (Izin Operasional Penyediaan Tenaga Listnik) secara elektronik melalui jakevo.jakarta.go.id
- 2. Identitas Pemohon/Penangung Jawab (Scan Asli) a. WNI : Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) b. WNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor
- 3. Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa
- 4. Jika Usaha Perorangan (Scan Asli) c. NPWP Perorangan Jika Badan Usaha (Scan Asli) d. Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) e. 5K pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham f. NPWP Badan Usaha
- 5. Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 6. Scan Asli Persetujuan Tetangga (kin, kanan, depan, belakang)
- 7. Scan Asli Sertifkat Laik Operasi (SLO) [Apabila Sudah Memiliki]
- 8. Lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi)
- 9. Diagram satu garis
- 10. Jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik
- 11. Jadwal pembangunan
- 12. Jadwal pengoperasian
- 13. Dokumen Lingkungan (UKL/UPL atau SPPL)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mendaftar secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan;
- 2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis
- 3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan dan membuat Berita Acara;
- 4. Kepala UP PMPTSP Kota Administrasi melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara;
- 5. Pemohon mencetak output Izin Operasional Penyediaan Tenaga Listrik

Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur



Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13950 089609995190

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Unit

Waktu Penyeleenigelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

14 Hari kerja

Administrasi Jakarta Timur

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Operasional Penyediaan Tenaga Listrik

Pengaduan Layanan

- 1. Nomor Telepon Kantor 021-48700926
- 2. Nomor Fax 021- 48700926
- 3. Nomor Telepon/call center 1500-164
- 4. Whatsapp: +62 89609995190
- 5. Media Sosial @ptspjaktim
- 6. Email: ptsp_kotajaktim©jakarta.go.id
- 7. Kotak Administrasi saran dan pengaduan melalul dropbox diruang

pelayanan atau Whatsapp +6289609995190